



KOTAMADYA BANDUNG

## SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 16 Maret 1973  
Nomor : 4870/73  
Perihal : Penunjukan Pelaksanaan Pencetakan dan  
Penerbitan PETA KOTAMADYA BANDUNG &  
BUKU PETUNJUKNYA.

Lampiran : -

### WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka usaha merealisasikan pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak dalam hal perpetaan dan petunjuk-petunjuk jalannya adalah tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan gerak komunikasi masyarakat dalam masa pembangunan dewasa ini, maka perlu pencetakan dan penerbitan perpetaan yang sempurna sesuai dengan data-data perkotaan yang modern serta representatif untuk Kota Bandung;
  - b. Bahwa sesuai dengan lima fungsi Kota Bandung, tidak dapat dihindarkan lagi, bahwa peta dan petunjuknya merupakan service mutlak terhadap masyarakat dan tourist-tourist asing ataupun domestik, maka perlu dalam penerbitan peta dan buku petunjuk Kotamadya Bandung tersebut ditangani oleh Penerbit yang mampu dan memenuhi persyaratan;
  - c. Bahwa untuk realisasi pertimbangan termaksud diatas, perlu menunjuk Percetakan & Penerbit PT. KARYA NUSANTARA CABANG BANDUNG, BERKEDUDUKAN DI Bandung (Jalan Braga 77 - Jalan Asia Afrika 62) yang mampu dan telah memenuhi persyaratan tersebut di atas.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 18 tahun 1965;
  2. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
  3. Keputusan MENDAGRI No. 165 tahun 1970;
  4. RAPBD Tahun 1972/1973.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Menunjuk Percetakan & Penerbit "PT. KARYA NUSANTARA" CABANG BANDUNG, beralamat di Jalan Braga No. 77 - Jalan Asia Afrika No.62 Bandung, sebagai pelaksana pencetakan dan penerbitan PETA KOTAMADYA BANDUNG beserta BUKU PETUNJUKNYA, dengan ketentuan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ;
    1. syarat-syarat pencetakan;
    2. format/ukuran;
    3. kerta peta dan tata warna;
    4. cover buku-petunjuk;
    5. dll.

sebagaimana yang telah diatur dalam surat perjanjian khusus tersendiri antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan Pelaksana Pencetakan & Penerbitan PT. KARYA NUSANTARA.

- II. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Surat penjanjian Khusus ditanda tangani bersama dengan ketentuan segalasesuatunya akan diubah dan diperbaiki seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
2. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
3. Para Assisten Bidang/Assisten Sekda/Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/ Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan/Investment Board/Traffic Board/Kepala Bagian/Sub. Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung;
6. Kas Res Hansip/Wanra VIII/14 Kotamadya Bandung;
7. CV. DJASA BHAKTI Di Jalan Bioskop No. 27 Bogor.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar maklum dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk Salinan Resmi,  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)